

**PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU<sup>1</sup>**

Oleh : Hesly E. Marentek<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan terhadap warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah jaminan perlindungan hak-hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pembinaan terhadap Warga Binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 2. Jaminan perlindungan hak-hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan dengan penghormatan harkat dan martabat manusia sebab kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, agar negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Kata kunci: warga binaan, lembaga pemasyarakatan

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sa m Ratulangi; NIM: 110711553

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengembangan diri bagi narapidana melalui program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan pada Pasal 1 angka 2: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Institusi yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang juga berfungsi melaksanakan penegakan di bidang hukum.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal angka 1: "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

Program pembinaan narapidana sudah seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin untuk memberikan bekal hidup dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, mengingat salah satu tujuan pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>4</sup> Keberadaan lembaga pembinaan tanpa proses yang memadai pada akhirnya membuat

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 3.

lembaga ini keluar dari tujuan memasyarakatkan.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah jaminan perlindungan hak-hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penulisan Skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Pembinaan terhadap warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2: sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Rumusan tujuan ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana, sedangkan

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung. Bandung, 2011, hal 122.

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna berisi ide resosialisasi terhadap narapidana. Dalam banyak segi resosialisasi dapat dipandang sebagai upaya atau manifestasi untuk mengadakan preevensi khusus.<sup>6</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, sejalan dengan peran pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.<sup>7</sup>

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Perbedaan Status tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah; orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 menyatakan bahwa: "setiap

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Prenada Media, Jakarta. 2006, hal.140.

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. I.Umum.

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua dan apalagi menyandang cacat".<sup>9</sup>

Dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan.<sup>10</sup> Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Benarkah hak-hak anak sudah menjadi realitas dunia, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung.<sup>11</sup> Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Keberadaan anak yang ada dilindungi kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.<sup>13</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 5 Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>14</sup>

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005. hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. ix

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **B. Jaminan perlindungan hak-hak warga binaan dalam lembaga pemsarakatan dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 2 Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 Sistem pemsarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemsarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 29 ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, mengatur mengenai Warga Binaan Pemsarakatan Pasal 1 angka 5: Warga Binaan Pemsarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemsarakatan, dan Klien Pemsarakatan.

## 1. Hak Narapidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 (1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam sistem pemasarakatan, Narapidana, anak Didik Pemasarakatan atau Klien Pemasarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak atau pun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Untuk melaksanakan sistem pemasarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima

kembali Warga Binaan Pemasarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11 Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) sampai (d) Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin

<sup>15</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

<sup>16</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.I. Umum.

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 73: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Huruf (e) yang dimaksud dengan “menyampaikan keluhan” adalah apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala BAPAS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 6 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Huruf (i) dan (j) diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf (k) yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan

ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf (l) yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Huruf (m) yang dimaksud dengan “hak-hak lain” adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 ayat:

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (k) mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas.

Hak, yaitu:<sup>20</sup> “kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak asasi, yaitu: hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 154.

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Hak adalah apa yang harus diperoleh dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang dilakukan untuk pihak lain yang memberikan hak. Hak-hak warga negara adalah apa saja yang diperoleh dari negara misalnya: memperoleh pekerjaan memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan negara dan seterusnya. Hak adalah "claim" yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau masyarakat. Orang atau kelompok yang mempunyai hak, ia atau mereka dapat menuntut bila orang atau kelompok lain meng"claim" atau mengusiknya.<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34: "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang." Pasal 1 angka 4: "Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut

ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik."

Penganiayaan, *mishandeling*: perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Percobaan penganiayaan tidak dipidana.<sup>22</sup>

Penganiayaan: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>23</sup> Aniaya, perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau *mishandeling* terhadap manusia adalah kejahatan. Pasal 351 KUHP: Dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 35: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dapat terpenuhi. Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum disebut hak. Setiap hak mempunyai empat unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang saling mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan. Pada hakikatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.<sup>25</sup> Jadi perlindungan hukum merupakan perbuatan hukum yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsional yang imbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hal. 11.

<sup>23</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hal. 229.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 34.

<sup>25</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012, hal. 49.

<sup>21</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 25-26..

bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan adalah:

a. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan undang-undang yang baik dan demokratis, sesuai aspirasi masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu dengan dibuatnya peraturan undang-undang dapat dijadikan barometer atau pedoman untuk dapat ditaati;

b. Asas perlindungan

Dengan upaya untuk dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dan benar, maka dalam pelaksanaannya diharapkan aparatur penyelenggara dapat menjamin hak asasi manusia dan kewajibannya sebaliknya negara dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri;

c. Asas Kepastian Hukum

Bahwa aturan hukum dibuat untuk dapat dilaksanakan ditegakkan oleh negara dan masyarakat. Hukum itu ada karena peristiwa yang konkrit. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diberikan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu, ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum;

d. Asas Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat untuk mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.<sup>26</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:

- 1) Bidang hukum publik;
- 2) Bidang hukum keperdataan;

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;

- 1) Bidang sosial;
- 2) Bidang kesehatan;
- 3) Bidang pendidikan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada "tindakan pemerintahan" (*bestuurshandeling*" atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

a. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

b. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>28</sup>

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 54.

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>29</sup>

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*International Covenant on and Poltical Rights, ICCPR*), menyatakan bahwa: “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya”. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>

Dokumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>31</sup>

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua dan apalagi menyandang cacat”. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal

tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud kelompok masyarakat yang rentan antara lain, adalah: “orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat”.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Pasal 72 menyatakan bahwa: “kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut R.E., Howard Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.<sup>32</sup>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998. Pasal 37: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

<sup>29</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.

<sup>30</sup> Moch Faisal, Salam, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002. hal. 8.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 53.

<sup>32</sup> R.E., Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hal. 319.

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*).” Pasal 43: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 44: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 38: “Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Pasal 39: “Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.”

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pembinaan terhadap Warga Binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Jaminan perlindungan hak-hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan dengan penghormatan harkat dan martabat manusia sebab kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, agar negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, sehingga ada bentuk kunjungan, ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan Warga Binaan Pemasyarakatan punya kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga termasuk program cuti mengunjungi keluarga.

### **B. SARAN**

1. Pembinaan terhadap Warga Binaan di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam membantu tersedianya sarana dan prasarana penunjang termasuk sumberdaya manusia yang bertugas melakukan pembinaan dan pembimbingan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis keterampilan guna melatih dan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Jaminan perlindungan hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan status

yang bersangkutan sebagai narapidana dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan dan tidak membedakan antara Warga Binaan Masyarakat. Hal ini tentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum Dan HAM R.I. *Pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri Bagi Narapidana di Lembaga Masyarakat*, Jakarta, 2004.
- Effendy, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang. 1991.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Prenada Media, Jakarta. 2006.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Muhamad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press. Yogyakarta, 2011, hal. 27-28.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Salam Faisal Moch, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta. 2012.
- Zulfa Achjani Eva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung. Bandung, 2011.